

SOSIALISASI - PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI - KAPUAS KANAN HULU

2026

Kpt 10 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG TIM PELAKSANA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAN DEMOKRASI UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU MAUPUN PEMILIHAN DI JALAN PADAT KARYA, RT 008/RW 003, KELURAHAN KAPUAS KANAN HULU, KABUPATEN SINTANG

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui Sosialisasi dan/atau Pendidikan Pemilih. Selain itu, penetapan tim ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan kualitas demokrasi pada Pemilu maupun Pemilihan, khususnya bagi warga di Jalan Padat Karya, RT 008/RW 003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pelaksana Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Demokrasi untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Maupun Pemilihan di Jalan Padat Karya, RT 008/RW 003, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kabupaten Sintang.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.